

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL (Studi Pada Polres Way Kanan)

**Oleh
M. Rifki Usman Pubara**

Penambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan masih banyak dilakukan dan perlu penanganan yang tegas oleh pihak Polres Way Kanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Way Kanan. Hingga akhir bulan April tahun 2016 Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Way Kanan Lampung telah mengamankan 21 orang pemilik tambang emas ilegal. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana penambangan emas ilegal oleh Polres Way Kanan dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana penambangan emas ilegal oleh Polres Way Kanan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum penambangan emas ilegal melalui 2 upaya, yaitu upaya secara *preventif* yaitu Polres Way Kanan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Way Kanan tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan emas ilegal. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Way Kanan adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku penambangan batu secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan yaitu pertama faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya. Faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti personil kepolisian (penyidik) untuk melakukan pencarian, razia dan patroli. faktor masyarakat yaitu antara masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga kurangnya dukungan dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat yang sebagian besar berminat untuk melakukan penambangan emas ilegal

M. Rifki Usman Pubara

Saran dalam skripsi ini adalah meningkatkan upaya penegakan hukum tindak pidana penambangan emas ilegal oleh pihak kepolisian khususnya Polres Way Kanan dengan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan ini yaitu dengan meningkatkan razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Kepolisian, Penambangan emas ilegal